

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Tabunganen Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tabunganen :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kecamatan Tabunganen Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1.2.1 TUGAS

Tugas Kecamatan Tabunganen yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 FUNGSI

Fungsi Kecamatan Tabunganen adalah sebagai berikut:


1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tabunganen sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Struktur Organisasi Kecamatan Tabunganen
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 47 Tahun 2017**



1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan yang merupakan salah satu perangkat daerah berdampak reposisi peran dan status kecamatan yang bersifat ganda yaitu atributif dan delegatif.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Tabunganen permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan.

Permasalahan yang berada di kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Tabunganen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tabunganen Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan tahun 2019; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2017 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Tabunganen tahun 2020 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Kecamatan Tabunganen merupakan kecamatan dengan akses yang baik dan posisi yang strategis sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili diwilayah Kecamatan Tabunganen.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh penduduk lokal baik untuk melayani penduduk sekitar maupun kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/260/ KUM / 2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Perencanaan Strategis 2017-2022 Kecamatan Tabunganen, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Tabunganen
Tahun 2017-2022

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
|------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan dan akuntabilitas kinerja | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| 2 | Meningkatnya tertib administrasi desa | Prosentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik |
| 3 | | | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik |

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|
| | | | dilaksanakan dengan baik | |
|--|--|--|--------------------------|--|

2.2 Perjanjian Kinerja 2020

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Tabunganen Tahun 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | PROGRAM | ANGGARAN (Rupiah) |
|-----------|---|---|---------------|---------------|---|--------------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 77 | Program Peningkatan Pelayanan publik | 4.315.260 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik | Persen | 78,57 | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | 7.879.400 |
| | | | | | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 6.051.800 |
| 3 | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | Persen | 78,57 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | 12.750.000 |
| | | | | | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | 30.650.000 |
| | | | | | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan | 19.100.000 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama | 26.326.125 |
|--|--|--|--|--|--|------------|

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan dengan nilai 77 berdasarkan 1 (satu) program yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang pertama pada sasaran strategis survei Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan untuk pencapaian Prosentase Desa Dengan Administrasi yang Baik ditargetkan 78,57 % dari 14 (empat belas) desa yang ada di Kecamatan Tabunganen dan persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik dengan target 78,57% .

Dari 2 (Dua) sasaran dengan tiga (3) indikator yang diperjanjikan didukung oleh 7 (tujuh) program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 107.072.585,-**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

| Persentase | Predikat |
|------------|------------------------|
| <100 | Tidak tercapai |
| = 100 | Tercapai/Sesuai target |
| >100 | Melebihi target |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

| No | Kategori | Capaian |
|----|---------------|------------|
| 1 | Sangat baik | >90 |
| 2 | Baik | 75 – 89,99 |
| 3 | Cukup | 65 – 74,99 |
| 4 | Kurang | 50 – 64,99 |
| 5 | Sangat kurang | 0 – 49,99 |

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Tabunganen

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Tabunganen telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Tabunganen Nomor 14 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tabunganen Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tabunganen tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Tabunganen
Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 80 | 88,56 | 110,70 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik | % | 78,57 | 78,57 | 100 |
| 3 | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanak | % | 78,57 | 75 | 95,46 |

| | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|
| gan lainnya dilaksana kan dengan baik | an dengan baik | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 80 ternyata realisasinya 88,56 dengan capaiannya 110,70%

Indikator 2.

Capaian kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 78,57 % ternyata realisasinya 78,57 % dengan capaiannya 100%

Indikator 3.

Capaian kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik dengan target 78,57 % ternyata realisasinya 75 % dengan capaiannya 95,46%

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Tabunganen
Berdasarkan Persentase
Tahun 2020

| Persentase | Predikat | Jumlah Indikator |
|-------------------|------------------------|-------------------------|
| <100 | Tidak tercapai | 1 |
| = 100 | Tercapai/Sesuai target | 1 |
| >100 | Melebihi target | 1 |

Dari Tabel 3.1.2 diketahui dari tiga (3) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana 1 (satu) indikator mencapai persentase lebih dari 100 % dengan predikat melebihi target dan 1 (satu) indikator persentase 100 % dengan predikat Tercapai/ Sesuai Target serta satu (satu) indikator tidak mencapai persentase 100 % .

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Tabunganen
Berdasarkan Kategori
Tahun 2020

| No | Kategori | Capaian | Jumlah Indikator |
|----|---------------|------------|------------------|
| 1 | Sangat baik | >90 | 3 |
| 2 | Baik | 75 – 89,99 | 0 |
| 3 | Cukup | 65 – 74,99 | 0 |
| 4 | Kurang | 50 – 64,99 | 0 |
| 5 | Sangat kurang | 0 – 49,99 | 0 |

Dari Tabel 3.1.3 diketahui dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian keduanya masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian lebih dari 90%.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Tabunganen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian

Kinerja Kecamatan Tabunganen Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tabunganen berdasarkan Keputusan Camat Tabunganen, Nomor 14 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tabunganen, telah ditetapkan sasaran strategis dengan indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---------------------|---|---|
| Sasaran Strategis 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat |
| Sasaran Strategis 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Indikator Persentase desa dengan administrasi desa yang baik |
| Sasaran Strategis 3 | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik |

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tabunganen
Tahun 2020

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-rata Capaian Sasaran | Predikat |
|----|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | Sasaran Strategis 1 | 1 | 110,70 | Melebihi target |
| 2 | Sasaran Strategis 2 | 1 | 100 | Sesuai target |
| 3 | Sasaran Strategis 3 | 1 | 95,46 | Kurang dari target |

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tabunganen
Tahun 2020

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | 0 - 49,99 Sangat kurang | 50 - 64,99 Kurang | 65 - 74,99 Cukup | 75 - 89,99 Baik | > 90 sangat baik |
|----|-----------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. | Sasaran 1 | 1 | 110,70 | - | - | - | - | Sangat baik |
| 2. | Sasaran 2 | 1 | 100 | - | - | - | - | Sangat baik |
| 3. | Sasaran 3 | 1 | 95,46 | - | - | - | - | Sangat baik |

Tabel 3.2.3
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Tabunganen
Tahun 2020

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | Tingkat Pencapaian | | | | | |
|----|---|------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|----------------------|-----|-----------------------|-------|
| | | | | Melebihi target (>100) | | Sesuai target (=100) | | Dibawah target (<100) | |
| | | | | Jlh | % | Jlh | % | Jlh | % |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1 | 88,56 | 1 | 110,70 | | | | |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | 1 | 78,57 | | | 1 | 100 | | |
| 3. | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | 1 | 75 | | | | | 1 | 95,46 |

dan
kewenang
an
lainnya
dilaksana
kan
dengan
baik

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan tabunganen menetapkan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kecamatan tabunganen kepada masyarakat yang berurusan di Kantor Kecamatan tabunganen. Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

a. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2020

berdasarkan Renstra Kecamatan tabunganen Tahun 2017 – 2022 Indikator Kinerja “ Indeks kepuasan masyarakat “ untuk tahun 2020 ditargetkan senilai 80 . Pada tahun 2020 kecamatan tabunganen telah melakukan survey kepada 350 orang masyarakat yang dilayani dengan cara memberikan kuisioner kepada kepada 350 orang masyarakat yang

mendapat pelayanan tersebut setelah dilakukan tabulasi data, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat dengan skor 88,56. Dengan demikian capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk kecamatan tabunganen tahun 2020 adalah 110,70 % $(88,56/80) \times 100$.

Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2020 | Realisasi thn 2020 | % Capaian Kinerja thn 2020 | % |
|----|--|-------------------------|--------|-------------------|--------------------|----------------------------|------|
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | IKM | Nilai | 80 | 88,56 | 110,70 | 1,00 |

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 adalah 88,56 dengan target capaian 80, sedangkan realisasi indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 adalah 83,25 dengan target 75. Maka diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat naik atau dengan kata lain mengalami penurunan 2,40 point atau 8,18 % $(2,40/83,25 \times 100)$.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2019 | Realisasi thn 2019 | Target Tahun 2020 | Realisasi thn 2020 | % |
|----|--|-------------------------|--------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | IKM | Nilai | 77 | 90,96 | 80 | 88,56 | (2.71) |

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target akhir renstra

Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2020 dengan capaian kinerja 88,56 dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Tabungane 2017-2022 yang sebesar 80, maka diketahui mendapatkan capaian kinerja sebesar 110,70% $(88.56/80) \times 100\%$ diakhir Renstra 2022

Tabel 3.2.4

Perbandingan realisasi indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan tabungane

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Tahun 2019 | Target Tahun 2020 | Realisasi thn 2020 | % Capaian Kinerja thn 2020 | Target Akhir Renstra (tahun 2022) | % |
|----|--|-------------------------|--------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik | IKM | Nilai | 90.06 | 80 | 88,56 | 110,70 | 80% | 110,70 |

d. Antisipasi penyebab keberhasilan yang dilakukan

Keberhasilan Kecamatan tabungane meningkatnya IKM dari target 80 dengan realisasi 88,56 (110,70%) ini tidak lepas pembinaan dan pengendalian dari Camat tabungane kepada seluruh pejabat dilingkungan kantor kecamatan tabungane dalam hal ini Camat tabungane dengan mengeluarkan maklumat Pelayanan Kecamatan tabungane yaitu “ ***Dengan ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang _ Undangan Yang Berlaku***” yang telah di tanda tangani oleh Camat tabungane dan telah dilaksanakan oleh semua staf dan Kasi-Kasi yang melayani dibidang Pelayanan.

Adapun hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tabungane tahun 2020 berdasarkan 9 (Sembilan) komponen untuk perhitungan hasil penilaian responden dari data kuesioner yang disimpulkan dari hasil survey tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.5
Perhitungan Penilaian Responden
Hasil Survey IKM Tahun 2020
(Daftar Terlampir di SKM)

| No | UNSUR PELAYANAN | NILAI UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA UNSUR | NILAI RATA-RATA TERTIMBANG PER UNSUR |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | Persyaratan Pelayanan | 1296 | 3,70 | 0,41 |
| 2 | Prosedur Pelayanan | 1319 | 3,77 | 0,42 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 1236 | 3,53 | 0,39 |
| 4 | Biaya/Tarif Pelayanan | 1400 | 4 | 0.44 |
| 5 | Kesesuaian Produk Layanan | 1162 | 3,32 | 0,37 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana dalam Pelayanan | 1144 | 3,27 | 0,37 |
| 7 | Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan | 1225 | 3,50 | 0,39 |
| 8 | Kualitas Sarana dan Prasarana | 1129 | 3,23 | 0,36 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 1239 | 3,54 | 0,39 |
| | Jumlah | | | 3,54 |

Dari tabel 3.2.5 di atas, terlihat bahwa unsur biaya/tarif dalam pelayanan yang memiliki nilai unsur tertinggi adalah 4 atau 0,44 , sedangkan Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana memiliki nilai terendah yaitu 3.23 atau 0,36

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk deskripsi hasil permasing-masing item dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

1. Unsur Persyaratan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian persyaratan pelayanan sebesar 3,80.

Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian persyaratan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

| Unsur | Nilai Survei | | |
|------------------------|--------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kesesuaian Persyaratan | 3,29 | 3,80 | 3,70 |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil survey unsur kesesuaian persyaratan pada tahun 2020 sebesar 3,70, mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2019 sebelumnya yakni 3,01 walau pun penurunannya tidak terlalu signifikan, karena persyaratan telah dibuat baku disesuaikan peruntukannya.

2. Unsur Kemudahan Prosedur Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kemudahan prosedur sebesar 3,87.

Hasil nilai survei untuk unsur kemudahan prosedur tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| Unsur | Nilai Survei | | |
|--------------------|--------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Kemudahan Prosedur | 3,00 | 3,87 | 3,77 |

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil survey unsur Kemudahan Prosedur pada tahun 2020 sebesar 3,77 mengalami perubahan penurunan tetapi tidak signifikan dibanding dengan tahun 2019 sebelumnya yakni 3,87

3. Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kecepatan waktu pelayanan sebesar 3,35

Hasil nilai survei untuk unsur kecepatan waktu pelayanan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| Unsur | Nilai Survei | | 2020 |
|---------------------------|--------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | |
| Kecepatan Waktu Pelayanan | 3,35 | 3,61 | 3,53 |

Untuk 2020 unsur kecepatan waktu pelayanan telah dilengkapi dengan perangkat kerja yang memadai dan petugas yang selalu ada ditempat serta di sesuaikan Maklumat Pelayanan.

4. Unsur Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kewajaran biaya/ tarif Pelayanan sebesar 3,94
Hasil nilai survei untuk unsur kewajaran biaya/tarif tahun 2019 adalah sebagai berikut :

| Unsur | Nilai Survei | | 2020 |
|---------------------------------|--------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | |
| Kewajaran biaya/tarif Pelayanan | 3,63 | 3,94 | 4 |

Untuk 2020 nilai kewajaran biaya/tarif pelayanan dipengaruhi dengan cara petugas pelayanan dalam melayani masyarakat dengan tidak menerima biaya dari masyarakat

5. Unsur Kesesuaian Produk Layanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kesesuaian produk layanan sebesar 3,40
Hasil nilai survei untuk unsur kesesuaian produk layanan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| Unsur | Nilai Survei | | 2020 |
|---------------------------|--------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | |
| Kesesuaian Produk Layanan | 3,30 | 3,40 | 3,32 |

Untuk 2020 kesesuaian produk layanan, petugas dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan uraian tugas dan fungsi kecamatan.

6. Unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kompetensi petugas sebesar 3,34

Hasil nilai survei untuk unsur kompetensi petugas tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| Unsur | Nilai Survei | | 2020 |
|------------------------------|--------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | |
| Kompetensi Petugas Pelayanan | 3,26 | 3,34 | 3,27 |

Untuk 2020 kompetensi petugas telah di tingkatkan dengan mengikuti workshop, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan

Dari hasil survey tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur perilaku petugas sebesar 3,59

Hasil nilai survei untuk unsur perilaku petugas tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| Unsur | Nilai Survei | | 2020 |
|------------------------------|--------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | |
| Perilaku Pelaksana Pelayanan | 3,28 | 3,59 | 3,50 |

Untuk 2020 perilaku petugas di harapkan dapat meningkatkan pelayanan dan siap melayani dengan ramah

8. Unsur Kualitas Sarana dan Prasarana

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,32 .

Hasil nilai survei untuk unsur kualitas sarana dan prasarana tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| Unsur | Nilai Survei | | 2020 |
|-------------------------------|--------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | |
| Kualitas Sarana dan Prasarana | 3,17 | 3,32 | 3,23 |

Untuk 2020 Kualitas Sarana dan Prasarana pelayanan di harapkan dapat ditingkatkan untuk tercapainya pelayanan yang maksimal

9. Unsur Penanganan Pengaduan Pelayanan

Dari hasil survei tahun 2019 terlihat bahwa nilai untuk unsur penanganan pengaduan sebesar 3,56

Hasil nilai survei untuk unsur penanganan pengaduan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| Unsur | Nilai Survei | | 2020 |
|----------------------|--------------|------|------|
| | 2018 | 2019 | |
| Penanganan Pengaduan | 3,09 | 3,56 | 3,54 |

Untuk 2020 penanganan pengaduan pelayanan mengalami penurunan ini karena masyarakat sudah mengerti dan paham akan prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Tabungnen .

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Tabunganen tahun 2020 sebesar Rp. Rp. Rp. 4.315.260,00 dan mengalami pengurangan pagu anggran karena covid-19 menjadi Rp. 3.500.360,00 dan telah terealisasi Rp. 3.500.360,00 (100%) dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0%.

Tabel 3.2.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Tabunganen
Tahun 2020

| No. | Sasaran | Indikator | Capaian Kinerja | Penyerapan anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|-------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 110,70% | 100 % | 0 % |

Untuk menunjang tercapainya sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja IKM, dituangkan dalam program :

1. Program Peningkatan Pelayanan publik , dengan kegiatan :

Pelaksanakan survey indeks kepuasan masyarakat mengenai pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan tabunganen

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah ” Indeks Reformasi Birokrasi”.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Tabunganen menetapkan indikator “Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik”. Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentasi desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi yang terdiri dari :

1. Buku administrasi Umum yang terdiri dari 9 buku,
2. Buku Administrasi kependudukan 5 buku,
3. Buku Administrasi Keuangan 6 buku,
4. Buku administrasi pembangunan 4 buku,
5. Buku administrasi Lainnya 3 buku.

telah dikerjakan secara tertib 70 - 90% oleh pemerintah desa. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

| |
|--|
| $\frac{\text{Jumlah Desa yang telah melaksanakan administrasi desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Tabunganen}} \times 100$ |
|--|

a. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2020

Berdasarkan Renstra Kecamatan tabunganen 2022 “Meningkatnya kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” ditetapkan dengan target 78,57%. Dari 14 Desa (11 desa yang melaksanakan administrasi Pemerintahan desa dengan baik).

Berdasarkan hasil monitoring atas pelaksanaan pengelolaan Administrasi Desa pada 14 Desa diwilayah Kecamatan tabunganen diketahui terdapat sebanyak 11 desa yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik(78,57 %), dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 100 % (78,57 (realisasi/78,57 %(target) X100).

Tabel Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2020 | Realisasi thn 2020 | Capaian Kinerja thn 2020 | % |
|----|--|--|--------|-------------------|--------------------|--------------------------|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa.... | Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik | % | 78,57 | 78,57 | 100 | 0 |

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

Dari Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2020 78,57 % dengan persentase 100% bila dibandingkan target Renstra Kecamatan tabunganen tahun 2019 71,4 %, mengalami perubahan sebesar 7,17 diketahui bahwa dengan capaian kinerja 100 % $(78,57\%/71,4\% \times 78,57)\%$.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2019 | Realisasi thn 2019 | Target Tahun 2020 | Realisasi thn 2020 | % |
|----|--|--|--------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik | % | 71,4 | 71,4 | 78,57 | 78,57 | 10,04 |

c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan target Akhir Renstra

Realisasi Kinerja persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2020 yaitu 78.57% dengan target capaian kinerja 78,57 % dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Tabunganen 2017 -

2022 yang sebesar 78,6%, maka diketahui untuk mendapatkan capaian kinerja 00,3 % diakhir Renstra 2022.

Dari Capaian Kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tahun 2020 78,57 % (100 %) dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Tabunganen 2017-2022 78,6 %, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 110,08 (78,6/71,4%X100

TABEL 3.2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik Kecamatan Tabunganen Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2019 | Target Tahun 2020 | Realisasi thn 2020 | % Capaian Kinerja thn 2020 | Target Akhir Renstra (tahun 2022) | % |
|----|--|--|--------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik | % | 71,4 | 78,57 | 78,57 | 100% | 78,6 | 99,96 |

d. Analisis Penyebab keberhasilan yang dilakukan

Tercapainya target indikator Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik tersebut tidak lepas peran dari pihak kecamatan Tabunganen dalam melakukan pembinaan dan bimbingan dari pihak kecamatan dan kabupaten serta tingginya komitmen dari pemerintahan desa sendiri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yakni dengan melakukan bimtek/pelatihan yang difasilitasi dari pihak kecamatan dan Badan kerja sama antar desa (BAKD) dengan narasumber dari DMPD, Inspektorat, BAKD Kabupaten Barito Kuala dan para Pendamping Desa Kabupaten dan Kecamatan tabunganen, yang dananya dianggarkan oleh masing-masing desa)

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan tabunganen, agar perangkat desa dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan baik antara lain :

1. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan desa
2. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan mengenai pengelolaan administrasi pemerintahan desa, yang dilaksanakan oleh Badan kerjasama antar desa (BKAD)

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Tabunganen tahun 2020 sebesar Rp. Rp. 13.931.200,00 dan mengalami pengurangan pagu anggaran karena covid-19 menjadi Rp. 3.950.000,00 dengan realisasi Rp. 3.950.000,00

Tabel 3.2.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Tabunganen
Tahun 2020

| No. | Sasaran | Indikator | Capaian Kinerja | Penyerapan anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|--|--|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik | 100 | 100 | 0 |

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik” dituangkan dalam Program

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan kegiatan :
 - a. Evaluasi rancangan, peraturan desa tentang APBDesa yakni melakukan rapat di Kecamatan membahas rancangan dan peraturan tentang APBdesa dengan menghadirkan narasumber dari DPMBD Kabupaten Barito Kuala
 - b. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan APBDesa, yakni melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan fisik yang ada didesa se Kecamatan tabunganen

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Yakni dengan melakukan :

1. Melakukan monitoring ke Desa se Kecamatan tabunganen dalam rangka menghadiri Pra Musrenbang tingkat Desa sesuai dengan jadwal yang ditentukan dari Desa masing-masing
2. Melakukan Musrenbang tingkat Kecamatan yang jadwalnya sudah ditentukan dari kabupaten

Sasaran Strategis 3.

Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik

Sasaran Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 “ Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah ” Indeks Reformasi Birokrasi”. Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Tabunganen menetapkan indikator “Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik”.

Dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan kepada camat}}{\text{Jumlah Rencana Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan kepada camat}} \times 100$$

a. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2020

Didalam Renstra Kecamatan Tabunganen 2017-2022 indikator “Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik”, belum ada maka untuk tahun 2020 ditambahkan satu indikator tersebut dan ditetapkan dengan target 78,57%, dari hasil pelaksanaan Program kegiatan pendukung dalam indikator Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik”. diketahui terdapat sebanyak 4 program kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tabunganen. Dari 4 (enam) program tersebut hanya 3 (tiga) program kegiatan yang dapat dilaksanakan karena satu program kegiatan tidak direalisasikan karena adanya pengurangan anggaran akibat covid-19 .dari hasil pelaksanaan program kegiatan tersebut maka dapat diketahui Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik adalah 75%, dengan demikian capaian kinerja untuk sasaran dan indikator ini telah mencapai 95,46 % $[(75/78,57) \times 100]$.

Tabel Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2020 | Realisasi thn 2020 | Capaian Kinerja thn 2020 | % |
|----|--|---|--------|-------------------|--------------------|--------------------------|---|
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | % | 78,57 | 75 | 95,46 | |

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| baik | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

Capaian Kinerja Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik tahun 2020 75% atau dengan persentase 95,46% bila dibandingkan dengan Renstra Kecamatan Tabunganen tahun 2019 yaitu 90,46%, maka diketahui Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik diketahui bahwa dengan capaian kinerja tetap atau dengan kata lain tidak ada kenaikan atau penurunan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2019 | Realisasi thn 2019 | Target Tahun 2020 | Realisasi thn 2020 | % |
|----|---|---|--------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------|
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | % | 77 | 90,96 | 78,57 | 75 | 95,46 |

c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan target Akhir Renstra

Realisasi Kinerja Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik tahun 2020 yaitu 78,57% dengan capaian kinerja 75 % dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Tabunganen 2017 - 2022 yang sebesar 80%, maka diketahui untuk mendapatkan capaian kinerja hanya 10 point diakhir Renstra 2022

Dari Capaian Kinerja Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik tahun 2020 75 % (95,46 %) dibandingkan target diakhir Renstra Kecamatan Tabunganen 2017-2022 80 %, diketahui bahwa dengan capaian kinerja 95,46 ($75/78,57\% \times 100$)

TABEL 3.2.9
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik Kecamatan Tabunganen Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Tahun 2019 | Target Tahun 2020 | Realisasi thn 2020 | % Capaian Kinerja thn 2022 | Target Akhir Renstra (tahun 2022) | % |
|----|---|--|--------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan lainnya | % | 77 | 78,57 | 75 | 95,46% | 80 | 95,46 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | dilaks anaka n denga n baik | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

d. Analisis Penyebab keberhasilan yang dilakukan

Tercapainya target indikator Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik tersebut tidak lepas peran dari pihak kecamatan tabunganen dalam melakukan pelaksanaan kegiatan dan bantuan dari pihak KUA dan Forkopincam Kecamatan tabunganen serta masyarakat yang mendukung kegiatan dimaksud

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kecamatan tabunganen, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik antara lain :

1. Melakukan Koordinasi dengan kua tabunganen dalam menyeleksi peserta Kafilah MTQ
2. Melakukan seleksi peserta paskibra di sekolah-sekolah SMA sederajat se Kecamatan tabunganen dan melakukan koordinasi dengan TNI dan Polsek Kecamatan tabunganen dalam melaksanakan latihan baris berbaris guna tercapainya pelaksanaan hari HUT RI di Kecamatan tabunganen.
3. Melakukan koordinasi dengan Forkopincam dalam pelaksanaan pengamanan dan keamanan di wilayah Kecamatan tabunganen
4. Melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga tentang pentingnya kesehatan, KDRT dan antisipasi Narkoba terhadap anak-anak usia remaja.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik telah dianggarkan dana dalam DPA Kecamatan Tahun tahun 2020 sebesar Rp. Rp. 88.826.125,00 dan mengalami pengurangan pagu anggran karena covid-19 menjadi Rp.48.181.125

dengan realisasi Rp. 47.831.125,00 (99,27%), dengan demikian diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,73%.

Tabel 3.2.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Tabunganen
Tahun 2020

| No. | Sasaran | Indikator | Capaian Kinerja | Penyerapan anggaran | Tingkat Efisiensi |
|-----|---|---|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | 95,46 | 99,27 | 3,81 |

Untuk merealisasikan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa” dengan indikator “Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik” dituangkan dalam Program:

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan kegiatan :

Pelaksanakan pelatihan Paskibraka dan Upaca 17 Agustus dengan melaksanakan pelatihan Paskibra terhadap siswa-siswi sekolah di kecamatan Tabunganen

2. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan :

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera dengan melaksanakan Penyuluhan KDRT, gizi dan ekonomi dan Kesehatan Anak

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan dengan kegiatan :

Penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Gangguan Keamanan yaitu dengan

Danramil, Kapolsek , Camat ,Sekretaris Camat dan Kasi Trantib beserta Kepala Desa Se Kecamatan Tabunganen.

4. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama, dan Pembinaan Kerukunan Beragama dengan kegiatan MTQ tingkat Kabupaten dengan melaksanakan Pelatihan dan pengiriman Kafilah MTQ Kecamatan Tabunganen ke MTQ Tingkat Kabupaten

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tabunganen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 736.423.462,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 734,344.666,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 99,72 %.

Komposisi belanja Kecamatan Tabunganen untuk tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Kecamatan Tabunganen
Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

| No | Uraian | Anggaran Belanja (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | % |
|---------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | Belanja Langsung | 213.016.305,- | 211.206.155,- | 99,15 |
| 2 | Belanja Tidak Langsung | 523.407.157,- | 523.138.511,- | 99,95 |
| Jumlah | | 736.423.462,- | 734.344.666,- | 99,72 |

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2020.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung tidak memberikan kontribusi sebesar 71,24 % terhadap realisasi belanja kecamatan tabunganen 2020, dan sisanya sebesar 28,76 % disumbangkan belanja langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 107.072.585,-tetapi karena adanya pengurangan pagu anggaran akibat covid-19 maka pagu anggaran yang diperjanjikan berubah menjadi Rp. 55.631.485,-dengan realisasi sebesarRp.55.281.485,- atau 99,37%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran(Sesudah Covid-19)
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Tabunganen
Tahun 2020

| No | Sasaran Strategis | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|----|--|---------------|--------------------|-------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 3.500.360 | 3.500.360 | 100 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | 3.950.000 | 3.950.000 | 100 |
| 3 | Meningkatnya penyelenggaraan | 48.181.125 | 47.831.125 | 99,27 |

| | | | |
|--|------------|------------|-------|
| urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | | | |
| Jumlah | 55.631.485 | 55.281.485 | 99,37 |

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2020.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Tabunganen pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | % Capaian Kinerja Sasaran | Anggaran | |
|----|---------------------------------|------------------|---------------------------|-----------|-----|
| | | | | Realisasi | % |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan | 1 | 110,70 | 3.500.360 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|-------|------------|-------|
| | Publik | | | | |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | 1 | 100 | 3.950.000 | 100 |
| 3 | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | 1 | 95,46 | 47.831.125 | 99,27 |
| | | | | | |

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Tabunganen.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 2 sasaran menunjukkan pencapaian 100% yaitu sebanyak 2 sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Tabunganen
Tahun 2020

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | % Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | % Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1 | 110,70 | 100 | 0 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | 1 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | 1 | 95,46 | 99,27 | 0 |

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%.

Untuk 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan realisasi keuangannya terdapat pada :

1. program Peningkatan Pelayanan Publik 100 % ,

Untuk 1 (Satu) sasaran yaitu Meningkatkan Koordinasi dengan masyarakat dengan indikator Persentase Penyelenggaraan urusan

pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik berdasarkan realisasi keuangannya terdapat pada :

1. program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 100 % ,
2. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 97,90%
3. Program peningkatan Kualitas pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan 100%

Untuk 1 sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik dengan baik berdasarkan realisasi keuangannya terdapat pada :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 100 %

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Tabunganen
Tahun 2020

| No | Sasaran | Jumlah Indikator | % Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran | % Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | 1 | 110,70 | 100 | 0 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa | 1 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Meningkatnya penyelenggaraan | 1 | 95,46 | 99,27 | 0 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | | | | |
| | | | | | |

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito kuala tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala kepada semua masyarakat yang menjadi stakeholder.

Dari hasil pencapaian kinerja Kecamatan Tabunganen yang mana Kecamatan Tabunganen menetapkan 3 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatnya kualitas Admiinstrasi Pemerintahan Desa dan Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik. Dari 3 (tiga) sasaran dan 3(tiga) indikator tersebut dapat dicapai rata-rata pencapaian Kinerja Kecamatan Tabunganen pada tahun 2020 mencapai 102,05% yang artinya dari hasil pengukuran dan hasil evaluasi secara umum telah mencapai target yang telah diperjanjikan

Pada tahun 2020 pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tabunganen dalam rangka pencapaian kinerja dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 736.423.462,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 734.344.666,00 atau dengan serapan anggaran 99,72 % Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala telah merealisasikan program dan kegiatan tahun 2020 serta telah dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai sasaran strategis yang baik dengan anggaran yang diberikan

4.2. **Hambatan dan saran Perbaikan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perangkat daerah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Tabunganen dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Tabunganen telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Tabunganen dan Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal.

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tabunganen secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang menduduki jabatan struktural eselon IV
3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :
 - a. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi karyawan
 - b. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.
 - c. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat kecamatan Tabunganen melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
- 2) Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
- 3) Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Tabunganen khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 4) Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip - prinsip Administrasi Negara/ fungsi - fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan tujuan ,sasaran dan indikator Kecamatan Tabunganen.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kecamatan Tabunganen tahun 2020 ini dibuat, semoga dapat

menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan langkah-langkah pembangunan dimasa yang akan datang

Tabunganen , Februari 2021
Camat Tabunganen

KHAIRANI, SAP, MA
NIP.196507101987031020